

RENCANA AKSI

TA 2025

BP3KP SUMATERA IV

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai instrumen pengendalian internal untuk memastikan pencapaian target kinerja pembangunan perumahan di wilayah Provinsi Jambi dan Bengkulu. Rencana Aksi Kinerja berfungsi sebagai alat pemantauan kinerja secara berkala guna mengantisipasi dan memitigasi potensi kendala dalam pelaksanaan program.

Secara substansi, dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2025, yang memuat target kinerja tahunan dalam bentuk target triwulanan yang terukur, rencana kegiatan, serta dukungan sumber daya yang diperlukan.

Rencana Aksi ini juga memuat strategi pencapaian target penyediaan hunian layak huni melalui pelaksanaan program strategis yang terintegrasi, sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan nasional dalam penanganan *backlog* perumahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja BP3KP Sumatera IV yang transparan dan tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi dan Bengkulu, serta seluruh jajaran BP3KP Sumatera IV atas dukungan, sinergi, dan dedikasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jambi, 13 September 2025

**Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera IV**



Ir. M. Arifman, S.T., M.T.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2.1 Fungsi Utama (Tugas dan Kewenangan).....	8
1.2.2 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV	9
1.3 Isu Strategis	9
BAB 2. PERENCANAAN KERJA	12
2.1 Perjanjian Kerja	13
2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2025	19
2.3 Rincian Pagu Seluruh Satker dalam Lingkup Balai	21
BAB 3 PENUTUP	24
3.1 Upaya Strategis Tahun 2025	24
3.2 Kesimpulan	24



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Target Kinerja BP3KP Sumatera IV untuk tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Strategis.....	13
Tabel 2.3 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Sekretariat Jenderal	19
Tabel 2.4 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Direktorat Jenderal KP	19
Tabel 2.5 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	19
Tabel 2.6 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	20
Tabel 2.7 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Direktorat Jenderal TKPR	20
Tabel 2.8 Tabel Rincian Pagu Seluruh Satker dalam Lingkup Balai	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV	9
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Jenderal.....	14
Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15
Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	16
Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	17
Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	18





BAB I

PENDAHULUAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak warga negara atas hunian yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut, pemerintah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 guna memperkuat fokus dan integrasi penyelenggaraan pembangunan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut, RPJMN 2025–2029 menetapkan target peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau dari 65,25% pada tahun 2024 menjadi 74% pada tahun 2029.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV sebagai transformasi kelembagaan dari BP2P Sumatera IV berperan sebagai unit pelaksana teknis di Provinsi Jambi dan Bengkulu. Wilayah kerja ini masih menghadapi permasalahan strategis berupa tingginya *backlog* perumahan, yaitu sebesar 348.112 unit di Provinsi Jambi dan 300.018 unit di Provinsi Bengkulu pada tahun 2025, serta kebutuhan penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, BP3KP Sumatera IV berkewajiban mengimplementasikan mandat Program 3 Juta Rumah melalui langkah-langkah operasional yang terencana guna menjamin penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara efektif di tingkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan tugas BP3KP Sumatera IV dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja organisasi dalam mencapai sasaran strategis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja (Renaksi) Tahun Anggaran 2025 menjadi instrumen pengendalian manajemen yang penting untuk menjabarkan target kinerja ke dalam rencana aksi yang terukur dan terjadwal, sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko keterlambatan capaian fisik dan keuangan akibat berbagai kendala pelaksanaan. Melalui Renaksi yang sistematis, BP3KP Sumatera IV dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran serta meminimalkan potensi inefisiensi.

1.2 Tugas dan Fungsi

BP3KP Sumatera IV bertransformasi dari entitas sebelumnya (BP2P Sumatera IV di bawah Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR) menjadi UPT di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen KP), Kementerian PKP, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bengkulu.

1.2.1 Fungsi Utama (Tugas dan Kewenangan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV adalah sebagai berikut: “Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penetaan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitas serah terima aset”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, diselenggarakan fungsi:

- a) penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b) penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c) pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d) pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan
- e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f) pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g) pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h) pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i) pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j) pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- k) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m) pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n) pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o) pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Sebagai unit pelaksana di wilayah kerja Provinsi Jambi dan Bengkulu, BP3KP Sumatera IV berperan strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu menjalankan fungsi penyelenggaraan kawasan permukiman secara efektif. Melalui pembinaan, fasilitasi teknis, pendampingan program, serta koordinasi lintas sektor, BP3KP Sumatera IV memastikan bahwa kebijakan, standar, dan regulasi nasional dapat diterapkan secara konsisten di Provinsi Jambi dan Bengkulu.

1.2.2 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Pembentukan struktur organisasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, yang mentransformasi entitas sebelumnya (BP2P) menjadi BP3KP dengan mandat yang lebih luas mencakup perumahan dan kawasan permukiman.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan potensi dan permasalahan di wilayah kerja Provinsi Jambi dan Bengkulu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV merumuskan isu strategis yang menjadi fokus Rencana Aksi Kinerja Tahun Anggaran 2025, yaitu :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen;
2. Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni;
3. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman;
4. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan;





5. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan;
6. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan;
7. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan;
8. Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akutabel;
9. Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.





BAB II

Perencanaan Kerja



BAB 2. PERENCANAAN KERJA

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip perencanaan secara konsisten, sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta peraturan terbaru Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. Perencanaan ini disusun melalui Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Berdasarkan perencanaan lima tahunan tersebut, selanjutnya dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kinerja atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk periode satu tahunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025.

Rencana Aksi Kinerja dapat diartikan sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan yang berbentuk penetapan kegiatan tahunan dengan indikatornya. Sebagaimana telah tercantum dalam Renstra BP3KP Sumatera IV 2025-2029, BP3KP Sumatera IV sepenuhnya mendukung pemenuhan sasaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (sebagai unit induk) serta bersinergi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sumber daya baik anggaran dan personil yang diberikan. Target Kinerja BP3KP Sumatera IV untuk tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Strategis adalah sebagai berikut.



Tabel 2. 1 Tabel Target Kinerja BP3KP Sumatera IV untuk tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Strategis

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	
	Jumlah laporan perumahan perdesaan	Laporan	6	11	6	6	6	35	
	Jumlah laporan kawasan permukiman	Laporan	2	2	2	2	2	10	
	Jumlah laporan perumahan perkotaan	Laporan	6	8	6	6	6	32	
KEGIATAN: PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah unit rumah swadaya melalui pembangunan baru	Unit							
	Jumlah unit rumah swadaya melalui pembangunan baru di Kawasan Permukiman	Unit		10	10	10	10	40	
	Jumlah unit rumah swadaya melalui pembangunan baru di Perumahan Perkotaan	Unit		10	10	10	10	40	
	Jumlah unit rumah swadaya melalui pembangunan baru di Perumahan Perdesaan	Unit		10	10	10	10	40	
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	Unit							
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	666	4.408	4.408	4.408	4.408	18.298	
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	897	4.376	4.376	4.376	4.376	18.401	
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	6.076	4.376	4.376	4.376	4.376	23.580	
	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit							
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Kawasan Permukiman	Unit	-	1	1	1	1	4	
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	-	1	1	1	1	4	
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	-	50	1	1	1	53	
	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit							
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Kawasan Permukiman	Unit	-	299	299	299	299	1.196	
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	131	299	299	299	299	1.327	
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	-	299	299	299	299	1.196	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan									
	Jumlah Laporan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	2	4	4	4	4	16	
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN									
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	3	3	3	3	13	
	Jumlah Layanan Umum	Layanan	0	11	11	11	11	44	
	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	0	3	3	3	3	12	
	Jumlah Layanan BMN	Layanan	0	2	2	2	2	8	
	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	0	3	3	3	3	12	

2.1 Perjanjian Kerja

Dalam melaksanakan program di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki perjanjian kinerja dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perjanjian Kinerja (PK) BP3KP Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam DIPA sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab atas beban kerja yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. BP3KP Sumatera IV melaksanakan tanggung jawab tersebut secara komprehensif dan selalu berkoordinasi dengan seluruh unit eselon I terkait.





1. Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Juli 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama

M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	3 Layanan

KEGIATAN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

PAGU APBN	
Rp	837.518.000,00
Rp	396.527.000,00
Rp	327.621.000,00
Rp	1.561.666.000,00

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

M. ARIFMAN

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Jenderal



2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 September 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama

M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	286 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

PAGU APBN

Rp	464.610.000,00
Rp	1.513.383.000,00
Rp	5.164.931.000,00
Rp	7.142.924.000,00

Jakarta, 13 September 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

M. ARIFMAN

Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

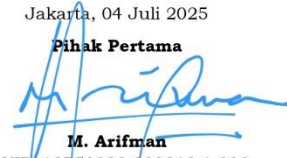
Jakarta, 04 Juli 2025

Pihak Kedua

Imran

NIP. 19731026 199302 1 001

Pihak Pertama



M. Arifman

NIP. 19750922 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan

KEGIATAN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

PAGU APBN	
Rp	171.176.000,00
Rp	111.627.000,00
Rp	107.519.000,00
Rp	390.322.000,00

Jakarta, 04 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA IV

IMRAN

M. ARIFMAN

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

4. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. Arifman**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

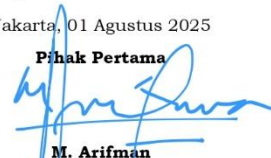
- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua

Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama



M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah laporan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Laporan
		2. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Laporan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Laporan
		2. Jumlah unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perkotaan	2 Unit

KEGIATAN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

ANGGARAN	
Rp	220.356.000,00
Rp	102.125.000,00
Rp	104.421.000,00
Rp	426.902.000,00

Jakarta, 01 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA-IV

SRI HARYATI

M. ARIFMAN

Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



5. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. Arifman**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Juli 2025

Pihak Kedua

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama



M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN
1 **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV**

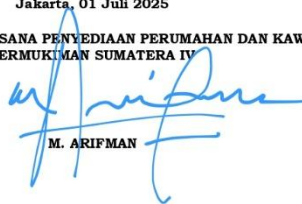
PAGU APBN
Rp 303.466.000,00
Rp 303.466.000,00

Jakarta, 01 Juli 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN
RISIKO**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA IV**

AZIS ANDRIANSYAH


M. ARIFMAN

Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2025

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sumatera IV menjabarkan target pencapaian tahun 2025 dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target TA 2025 yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Sekretariat Jenderal

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 Sesuai PK
Program Sekretariat Jenderal				
1	Meningkatnya dukungan manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	3	Layanan

Tabel 2.4 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Direktorat Jenderal KP

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 Sesuai PK
Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1	Laporan
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3	Laporan
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	286	unit

Tabel 2.5 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 Sesuai PK
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Kegiatan

		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2	Laporan
--	--	--	---	---------

Tabel 2.6 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 Sesuai PK
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah laporan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan.	1	Laporan
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3	Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1	Laporan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1	Laporan
		Jumlah unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perkotaan	2	Unit

Tabel 2.7 Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan Target TA 2025 Direktorat Jenderal TKPR

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 Sesuai PK
Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Rekomendasi Kebijakan

2.3 Rincian Pagu Seluruh Satker dalam Lingkup Balai

Rincian pagu anggaran seluruh satker dalam lingkup Balai P3KP Sumatera IV disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Tabel Rincian Pagu Seluruh Satker dalam Lingkup Balai

No	Kode	Satuan Kerja	Unit Organisasi	Pagu (Rp.)	Total Pagu (Rp.)
1		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	SEKRETARIS JENDERAL	837.518.000,00	1.561.666.000,00
2		Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	SEKRETARIS JENDERAL	396.527.000,00	
3		Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	SEKRETARIS JENDERAL	327.621.000,00	
4		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN	464.610.000,00	7.142.924.000,00
5		Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN	1.513.383.000,00	
6		Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN	5.164.931.000,00	
7		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	171.176.000,00	390.322.000,00
8		Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	111.627.000,00	
9		Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	107.519.000,00	
10		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	220.356.000,00	



11		Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	102.125.000,00	426.902.000,00
12		Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	104.421.000,00	
13		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	303.466.000,00	303.466.000,00





BAB III PENUTUP



BAB 3 PENUTUP

3.1 Upaya Strategis Tahun 2025

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 merupakan langkah awal yang krusial dalam menerjemahkan target strategis nasional Program 3 Juta Rumah ke dalam langkah operasional di wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Untuk memastikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat terealisasi secara optimal, BP3KP Sumatera IV berkomitmen melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan layanan dukungan manajemen**
- b. **Menyelenggarakan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni;**
- c. **Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman;**
- d. **Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan;**
- e. **Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan;**
- f. **Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan;**
- g. **Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan;**
- h. **Meningkatkan dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akutabel;**
- i. **Meningkatkan dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**
- j. **Melakukan Percepatan Serah Terima Aset dan Tertib Administrasi**
- k. **Melakukan Penguatan Pengawasan Lapangan dan Pengendalian Mutu Kegiatan BPS**
- l. **Melakukan Penerapan Digitalisasi Pelaporan dan Transparansi**

3.2 Kesimpulan

Rencana Aksi Kinerja BP3KP Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai panduan kerja bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 4 Serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi dan Provinsi



Bengkulu. Dokumen ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pengendali manajemen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu.

Melalui sinergi internal yang kuat dan kolaborasi eksternal dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya, BP3KP Sumatera IV optimis dapat mewujudkan seluruh target yang telah ditetapkan. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh program perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2025 terlaksana dengan prinsip Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Tepat Sasaran, demi mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 termasuk penyediaan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

